

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank juga sebagai penyedia dan pengelola dana guna mewujudkan kesejahteraan nasabahnya.¹ Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata tersebut menjadi “bank syariah”. Pengertian bank syariah menurut Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al Quran dan Hadits.²

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang operasionalnya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiaaan

¹ M. Syafi'i Antonia, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta Cetakan 4, 2006) hlm 2

² Edy Wibowo, Dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hlm 23

perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Menurut undang-undang no.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Jadi dapat disimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia, pengelola dana atau kegiatan usaha lainnya yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam.

2. Fungsi bank syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa :

- a. Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

³M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung:CV Pustaka Utama Grafiti, 2007) Hlm 1

- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
 - d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).
3. Produk dan jasa perbankan syariah

a. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Pendanaan ini ada empat prinsip yaitu prinsip wadiah dengan produk Giro wadiah dan tabungan wadiah. Prinsip qard yaitu simpanan giro dan tabungan ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Prinsip mudharabah yaitu tabungan mudharabah, deposito tidak terikat dan deposito terikat, sukuk al mudharabah. Prinsip al ijarah dengan bank memanfaatkan penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah yang merupakan alternatif sumber dana jangka panjang.⁴

b. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan

⁴Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011) Hlm117-119

bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, istisna dan salam) dan pola sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik).⁵

Produk pembiayaan ada beberapa jenis. Yang pertama pembiayaan modal kerja seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku dan sebagainya yang dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan bagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Untuk pembiayaan murabahah sistemnya bank membiayai barang dagang dengan harga tetap dan bank mendapat keuntungan atau margin dengan meminimalisir resiko.

Pembiayaan investasi dengan akad mudharabah atau musyarakah. Contohnya pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik usaha baru, perluasan usaha dan sebagainya. Dengan cara ini pengusaha dan bank syariah berbagi resiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Kebutuhan investasi juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Contohnya pembelian mesin, kendaraan untuk usaha dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah

⁵ Ibid,117-119

mendapat keuntungan margin jual beli dengan resiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti bisa dengan pola akad musyarakah muntanaqisah misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut selanjutnya disewakan kepada nasabah, bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode tertentu(jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

c. Produk jasa perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Contoh jasa perbankan antara lain sharf atau jual beli valuta asing dan ijarah(sewa).

4. Dasar hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari single banking sistem menjadi dual banking system tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap kesediaan perangkat-perangkat

pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi.

Dasar hukum perbankan syariah secara khusus antara lain :

a. UU Perbankan di Indonesia

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”(pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

1.) Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru

2.) Penguahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- 1.) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- 2.) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- 3.) Pengawasan internal
- 4.) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.
- 5.) Pengenaan sanksi atau pelanggaran

Disamping ketentuan-ketentuan diatas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dahulu sebelum dikenalkan ke masyarakat.⁶

⁶Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,(Yogyakarta:UPP-STIM YKPN,2011)hlm 76

b. Fatwa majelis ulama indonesia Salah satu rujukan hukum tentang perbankan syariah adalah Fatwa MUI. Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan fatwa muhammadiyah atau fatwa nahdatul ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang *Obligasi Syariah Ijarah, sertifikat investasi mudharabah antarbank, syariah charge card* dan lain sebagainya.

Dengan adanya UU Perbankan Syariah maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa erincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia seperti terlihat dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- 1.) Kegiatan usaha Perbankan Syariah atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- 2.) Prinsip syariah difatwakan oleh MUI
- 3.) Fatwa MUI dituangkan PBI
- 4.) Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang

Perbankan Syariah akan lebih bedaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui kebasahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁷

B. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara meluas diartikan *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Jika diartikan sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BNI Syariah kepada anggota.⁸

Pembiayaan merupakan aktivitas BNI Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain BNI Syariah berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang

⁷Ibid, hlm 80

⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit penerbitan dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2011) hlm 204

telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁹

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari BNI Syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya. Pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya. Diukur dengan uang yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti kepemilikan kendaraan dan sebagainya.

2. Fungsi pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan Bank BNI Syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*. BNI Syariah dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana untuk bekerja sama.
- c. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah diberikan oleh BNI Syariah memiliki dampak kenaikan makro

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media 2011) hlm 105-106

ekonomi.

- d. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.

3. Jenis-jenis pembiayaan

- a. Pembiayaan menurut tujuan ada dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pembangunan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif.

- b. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadia tiga yaitu:

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukn degan waktu satu bulan sampai satu tahun.
- 2) Pembiayaan waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai lima tahun.
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.

C. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai penyedia dana atau pemilik dana, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola dana yang bertindak selaku pengelola, serta keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana. *Mudharabah* adalah mambagi risiko dan keuntungan investasi dari dua pihak atau lebih. Pihak pertama adalah *shahibul maal* dan pihak kedua adalah *mudharib*.¹⁰

Akad *Mudharabah* juga diartikan sebagai suatu perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal tersebut. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang disepakati di awal kontrak, sedangkan rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kecurangan dilakukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si

¹⁰ Dwi Swiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm 181

pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah didefinisikan sebagai suatu kemitraan dimana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut Rab-ul-Maal “ sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif “mudharib”. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian mudharabah sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh Rab-ul-Maal saja kecuali bila kelalaian mudharib.¹¹

Menurut Karim, Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak, dimana pihak pertama berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yaitu pelaksana usaha, dengan tujuan mendapatkan untung.¹² Sedangkan menurut sudarsono, pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola.¹³

Dari beberapa pengertian diatas tentang *mudharabah*, maka dapat disimpulkan bahwa akad tersebut adalah akad kerjasama usaha antara dua belah dimana pihak pertama sebagai penyedia seluruh

¹¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Hlm. 183 - 185

¹² Adiwarmar karim, *bank islam anaisi fiqh dan keuangan*,(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2010) hlm 204

¹³ Hari sudarsono, *bank dan lembaga keuangan syariah deskripsi dan ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008) hlm 97

dana sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaku atau pengelola usaha, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola dana.

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Dalam islam, akad *mudharabah* atau *qardh* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Sedangkan rukun dalam *mudharabah* berdasarkan jumhur ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad, modal dan ijab qabul, ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

1. Pemilik modal (*shahibul maal*)
2. Pelaksana usaha (*mudharib*)
3. Akad dari kedua belah pihak (ijab dan qabul)
4. Objek *mudharabah* (pokok atau modal)
5. Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
6. Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanifiyah berpedapat bahwa yang menjadi rukunnya hanyalah ijab qabul saja, sedangkan sisa rukun-

rukun yang di sebutkan sebagai syarat akad *mudharabah*.¹⁴

Adapun syarat-syarat *mudharabah* sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah brhubungan dengan pelaku *mudharabah*, modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk menjadi wakil

Syarat dalam hal modala adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada tunai, bukan dalam bentuk utang, serta harus diberikan kepada *mudharib*.

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjdai dua jenis:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spedifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

¹⁴ Nafi'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014) Hal 117

D. *Nisbah* Bagi Hasil

Nisbah adalah rasio atau pembagian keuntungan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara *nisbi*, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul maal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Jika usaha tersebut merugi akibat resiko bisnis, maka pembagian kerugian berdasarkan porsi modal yang di setor oleh masing-masing pihak. Karena seluruh modal yang ditanam ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul maal*. Oleh karena itu, *nisbah* bagi hasil disebut juga dengan *nisbah* keuntungan.

Bagi hasil atau yang biasa disebut *Profit sharing*, profit sendiri merupakan bagi keuntungan. Secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).¹⁵

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih sering dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang

¹⁵ Agus Ahmad Nasrulloh, *Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Akutansi Vol 7, Nomor 1, 2012, hal.42

di dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Keuntungan yang dibagi dihasilkan secara proporsional antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *ekuiti shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan dimuka.¹⁶

Sistem bagi hasil adalah sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha yang didalamnya telah disepakati pembagian hasil atau keuntungan yang akan diperoleh kedua belah pihak. Penetapan bagi hasil terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut prinsip syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, yaitu harus disepakati diawal kontrak perjanjian (akad). Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase bukan nominal.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing, begitulah perumpamaan dalam sistem bagi hasil. Apabila usaha yang dikelola mudharib mendapat

¹⁶ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Dan Pricing di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012) hal 26

keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, dan jika mengalami kerugian pembagian berdasarkan proporsi modal. Nilai nominal bagi hasil yang dapat diterima dan diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut, nisbah bagi hasil bisa dibagi atas perjanjian diawal.¹⁷

E. Dana pihak ketiga

Pada dasarnya, sumber dana lembaga keuangan digolongkan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal sendiri yaitu berupa modal yang disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi ditahan, cadangan-cadangan dan agro saham disebut dengan dana pihak pertama, dana pihak kedua yaitu berasal dari pinjaman pihak luar atau bank lain, seperti Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Likuiditas Bank Indonesia (LBI). Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, simpanan dan deposito disebut dana pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak

¹⁷ Muclis Yahya, Edy Yusuf Agunggunanto, *Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Kelompok Ekonomi Syariah, Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol.1, No.1, 2011. hal.67*

pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.¹⁸ Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya tidak sulit.¹⁹

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari:

1. Sumber dana dari bank itu sendiri
2. Sumber dana dari masyarakat luas
3. Sumber dana dari lembaga lainnya

¹⁸Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta:BPFE UGM, 2003)

¹⁹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Press, 2014) Hlm 71

Dendawijaya (2005) menyatakan bahwa DPK yang dihimpun merupakan dana yang terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80% hingga 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank).²⁰ Menurut Antonio (2001), salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat (DPK). Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Suyatno (2001) juga menyatakan bahwa salah satu sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan adalah dana simpanan atau dana dari nasabah (DPK). Volume DPK yang berhasil dihimpun bank akan sangat menentukan volume dana yang dapat dikembangkan dalam penyaluran pembiayaan.²¹ Sumber dana dari masyarakat luas atau dari pihak ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah pangsa pasar dana pihak ketiga yang dihimpun oleh masing-masing bank secara individu. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. Adapun dana pihak ketiga diperoleh dengan menjumlahkan giro, tabungan dan deposito. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan. Masing-masing jenis simpanan yaitu:

a. Simpanan Giro

²⁰ Dendawijaya, L, *Manajemen Perbankan Edisi 2*, (Bogor:Ghalia Indonesia,2005) hlm 30

²¹ Antonio, M. S, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani,2001) hlm 40

Giro dalam fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/V/2000 adalah simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan penggunaan cek, bilyet giro, saran pemerintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dalam pelaksanaan tata usaha giro dilaksanakan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran.

b. Simpanan Deposito

Deposito merupakan simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank berdasarkan prinsip *mudharabah*. Pemilik deposito disebut deposan. Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana bank syariah dan UUS. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Dengan demikian, untuk dapat memberikan pembiayaan secara optimal, bank harus mempunyai kemampuan menghimpun

DPK karena DPK merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

F. Pembiayaan Bermasalah

Jenis sumber dana yang diterima bank akan mempengaruhi resiko yang mungkin terjadi. Sumber dana antara satu dengan yang lain akan memberi dampak atau resiko yang berbeda pula. Sebelum manajemen mengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana resiko kedepannya dan juga biaya dana dari berbagai jenis sumber dana dalam upayanya untuk mengoptimalkan keuntungan atau nilai investasi pemilik bank. Sumber-sumber dana bank mempengaruhi beberapa resiko yaitu: resiko likuiditas, resiko modal, resiko tingkat suku bunga dan resiko kredit.

Sumber dana bank sebenarnya tidak berpengaruh langsung atas resiko kredit karena depositur atau kreditur menanggung resiko kemungkinan bank tidak membayar kembali dana mereka. Namun, ada dua dampak tidak langsung yang mungkin dapat terjadi. Pertama, biaya dana yang mahal dapat menjadi efek samping bagi kekhawatiran depositur mengenai kemampuan bank mengembalikan dananya pada saat ditarik atau jatuh tempo. Kedua, apabila bank memiliki biaya dana yang tinggi, hal ini secara langsung akan meningkatkan resiko kreditnya dalam usahanya untuk mempertahankan margin atau keuntungan sebuah perusahaan.²²

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga seperti bank syariah kepada

²²Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*,(Yogyakarta:BPFE,2002) Hlm.462

nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain.

Pembiayaan bermasalah (*non performing finance*) yang terjadi pada lembaga keuangan umumnya sama seperti terjadi pada suatu bank. Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bertujuan untuk membantu anggota dalam membiayai usaha yang dijalankannya, namun itu tidak menutup kemungkinan dalam penyaluran terjadi permasalahan atau pembiayaan macet, baik itu masalah yang sengaja maupun tidak sengaja.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan tidak lancar, dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengambilan pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengambilan pembiayaan yang menunggak dalam suatu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.²³

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan

²³ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014) Hal 139

imbalan, ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh penghasilan. artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan kepada nasabah berikut pendapatan berupa bagi imbalan. Selanjutnya dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.²⁴

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan risiko atau timbulnya masalah-masalah seperti penunggakan pembayaran. Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya disebabkan kurangnya perhatian pihak bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Di samping itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui dengan deteksi dini sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dari perlindungan terhadap kerugian. Misanya dengan survey apabila mulai terjadi penunggakan dapat dilakukan analisa dan penyebab, mungkin bisnis

²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:Pt Gramedia Pustaka,2015) Hlm 92

usahanya mulai surut, nah pihak bank bisa memberikan solusi maupun alternatif agar bisnis tersebut bisa terus berlangsung. Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dilindungi kerugian atau risiko yang seharusnya tidak terjadi (Siamat, 2005: 359).

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian. Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit adalah :

- a.) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- b.) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.

c.) Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.²⁵

G. Inflasi

Inflasi adalah sebuah keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan tingkat harga secara umum (price level) dan bersifat secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangny arus barang dan arus uang yang di sebabkan oleh berbagai faktor. Inflasi juga merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian selain pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ekspor-inpor.

Inflasi merupakan masalah yang sangat besar dalam perekonomian setiap negara dan merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan negara karena kebijakan yang di ambil untuk mengatasi inflasi sering menjadi pisau permata dua yang akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregat. Diantaranya keseimbangan eksternal dan tingkat bunga. Terjadinya guncangan dalam negri akan menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik yang berakhir dengan peningkatan inflasi pada perekonomian.

Inflasi menurut Greenwald dalam Karim adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan terhadap barang dan jasa.²⁶ Menurut Muttaqiena pada saat inflasi, masyarakat akan menarik dana lebih banyak dari simpanannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,

²⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*(Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2015)hlm 92-93

²⁶ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 34

termasuk simpanan mereka di perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian Muttaqiena yang menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap simpanan mudharabah.²⁷ Namun penelitian yang dilakukan Novianto dan Hadiwidjojo dan Ali et al menunjukkan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan mudharabah. Kenaikan inflasi tersebut secara makro juga akan berdampak pada berubahnya suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate). Bank Indonesia kemudian menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,25% pada akhir Agustus 2013 untuk mengendalikan pergerakan inflasi (Okezone, 2013).

Secara garis besar ada tiga teori mengenai inflasi. Ketiga teori itu adalah sebagai berikut:

a. Teori kuantitas

Teori kuantitas adalah teori yang paling terdahulu mengenai inflasi namun teori ini masih sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi zaman modern ini. Teori ini menyoroti peranan dalam proses inflasi dari jumlah uang yang beredar dan psikologi masyarakat mengenai kenaikan harga-harga.

b. Teori keynes

Teori keynes mengenai inflasi didasarkan atas teori makronya, teori ini menyoroti aspek lain dari inflasi. Menurut teori ini, inflasi disebabkan oleh masyarakat yang ingin hidup melampaui batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi menurut pandangan ini,

²⁷ Abida Muttaqiena, *Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia 2008-2012*. EDAC 2 (3): 175-185. 2013

tidak lain adalah proses perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok yang menginginkan bagian yang lebih besar dari pada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia.

c. Teori Struktural

Teori ini mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara-negara amerika latin. Teori ini memberikan tekanan pada keteggaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Teori struktural adalah teori jangka panjang karena teori ini mencari faktor-faktor jangka panjang manakah yang bisa mengakibatkan inflasi.

Sukirno mengelompokkan tingkat inflasi berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi inflasi ringan (di bawah 10% setahun), inflasi sedang (di antara 10%-30% setahun), inflasi berat (antara 30%-100% setahun), hiperinflasi (di atas 100% setahun). Berdasarkan sebab awal dari inflasi dibedakan menjadi : demand inflation yaitu inflasi yang timbul karena permintaan berbagai barang masyarakat terlalu kuat dan cost inflation yaitu inflasi yang timbul karena kenaikan biaya produksi.

Suku bunga BI merupakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang menjadi acuan suku bunga di pasar uang (Laporan

Bank Indonesia, 2012). Perubahan suku bunga BI (BI rate) diikuti oleh perubahan suku bunga deposito dan suku bunga kredit dengan pergerakan yang searah (*positif*).²⁸

H. *Financing to Deposit Ratio*

Financing to deposit ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan return bagi hasil mudharabah. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah pada kisaran 78%-100%.²⁹

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

²⁸ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Ekonomi Makro*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003) hlm 21

²⁹ Surat Edaran OJK *Tentang Penilaian Kesehatan Pembiayaan Syariah No.2/SEOJK.05 Tahun 2016*.

Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank *Return On Aset* (ROA) akan semakin meningkat, *sehingga Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap ROA.

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalnya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi atau perantara pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika *ratio financing to deposit ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan

pembiayaannya dengan efektif).

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

- a. Fauzatul Laily Nisa, penelitian yang berjudul analisis pengaruh *BI RATE* dan *nisbah* bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah. Tujuan penelitian ini mengetahui apakah *BI RATE* dan *nisbah* bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* di BNI Syariah, apakah keduanya berpengaruh secara parsial terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada instansi tersebut dan variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* pada BNI Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif dengan data penelitian berupa keuangan BNI Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan antara *BI RATE* dan *nisbah* bagi hasil pembiayaan *mudharabah*.³⁰

Perbedaan pada penelitian penulis terletak pada variabel independen, penelitian diatas tidak menggunakan variabel DPK, FDR, dan Inflasi. Sedangkan pada variabel dependen sama-sama menggunakan pembiayaan mudharabah. Metode penelitian yang

³⁰ Fauzatul Laily Nisa, *pengaruh BI RATE dan Nisbah Bagi Hasil terhadap jumlah pembiayaan Mudharabah pada BNI Syariah Tahun 2014-2017*, (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018).

digunakan juga sama yaitu kuantitatif dengan sumber data laporan keuangan.

- b. Nurrani Indah Arumfitria, penelitian yang berjudul pengaruh kecukupan modal, non performing finance, dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan bank syariah indonesia 2012-2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel diatas terhadap pembiayaan bank syariah di indonesia. Jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel menggunakan non probability sampling. Dengan populasi bank umum syariah indonesia pada periode 2012-2016. Hasil penelitiannya secara persial menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, variabel DPK berpengaruh positif dan variabel inflasi berpengaruh negatif.³¹

Perbedaan dengan penelitian penulis terdapat pada variabel independen yaitu variabel kecukupan modal. Persamaannya pada variabel dana pihak ketiga dan *financing to deposit ratio*.

- c. Suci Annisa, Dedi Fernanda, pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BSM, Jenis penelitian

³¹ Nurrani Indah Arum Fitria, *penelitian yang berjudul pengaruh kecukupan modal, non performing finance, dana pihak ketiga dan inflasi terhadap pembiayaan bank syariah indonesia 2012-2016*, (Salatiga: Skripsi IAIN Salatiga.2017)

ini adalah penelitian kuantitatif, dimana dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri (BSM), Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji F (Uji Simultan) dan Uji Parsial (Uji T), Selain itu juga dilakukan Uji asumsi klasik yang meliputi, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji F variabel DPK, NPF, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, kemudian hasil uji T variabel DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel CAR mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah namun terhadap variabel musyarakah CAR tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah, variabel ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel mudharabah dan musyarakah.³²

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak adanya variabel DPK, CAR, NPF dan ROA. Sedangkan pada penelitian diatas tidak ada variabel Inflasi, FDR dan nisbah bagi hasil. Persamaannya terdapat pada variabel independen yaitu pembiayaan mudharabah.

d. Nofita Ningrum, Ardi Paminto, Rabiatul Adawiyah, Faktor-faktor

³² Suci Annisa, Dedi Fernanda, *Pengaruh DPK, CAR, NPF dan ROA Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2015*, Jurnal ekonomi dan bisnis, vol 19, no 2 (2017)

yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2015. Penelitian ini menggunakan metode statistik analisis regresi berganda dengan kriteria Bank Syariah yang menyajikan laporan tahunan tahunan yang diterbitkan dari tahun 2006 hingga 2015, dengan bantuan program komputerisasi sistem manajemen data SPSS 23. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen dan utang kebijakan nilai perusahaan perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. Variabel yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Return On Asset (ROA), Rasio Kecukupan Modal (CAR), Tingkat Kesetaraan Bagi Hasil dengan periode pengamatan dari 2006-2015. Penelitian menunjukkan bahwa TPF, NPF, ROA, CAR dan Equivalent Rate of Profit Sharing secara simultan mempengaruhi pembiayaan mudharabah. Untuk hasil parsial, variabel TPF, NPF, ROA dan Equivalent Rate of Profit Sharing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Variabel CAR tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Selain itu penelitian ini membahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan manajemen dan pemilihan kebijakan yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan Bank Syariah di Indonesia.³³

³³ Nofita Ningrum, ardi paminto dan robiatuul adawiyah, *faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2006-2015*, Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman vol.3 no 2, 2018.

Perbedaannya pada variabel ROA, CAR dan kesetaraan bagi hasil tidak ada dalam penelitian penulis. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan variabel NPF dan pembiayaan mudharabah.

- e. Leni Untari, Penelitiannya Yang Berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* bulanan. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan menggunakan alat analisis regresi *Partial Adjustment Model* (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (2) Variabel Kas dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*. (3) Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Kas, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*.³⁴

³⁴ Leni Untari, *pengaruh DPK, KAS, SBIS, terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada perbankan syariah di Indonesia 2010-2014*, (Surakarta : Skripsi UM Surakarta, 2016).

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel dana pihak ketiga dan menggunakan variabel terikat pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya adalah variabel FDR, Inflasi, NPF, Nisbah bagi hasil tidak ada dalam penelitian diatas.

- f. Dwiqi Asriani, penelitiannya berjudul pengaruh GDP, inflasi *credit risk* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2011-2015. Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh GDP, inflasi dan *credit risk* terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*. penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data *pooling*. Populasi dalam penelitian ini adalah 12 bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia selama periode 2011-2015. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *potpositive sampling* sehingga didapatkan 7 bank umum syariah yang memenuhi kriteria. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi panel dengan menggunakan program *Eviews 7*. Hasil dari penelitiannya adalah GDP, inflasi, dan *credit risk* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, dan *credit risk* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.³⁵

Perbedaan penelitian penulis adalah variabel GDP tidak ada dalam penelitian, sedangkan persamaannya adalah variabel inflasi dan variabel pembiayaan *mudharabah*.

³⁵ Dwiqi Asriani, *Pengaruh GDP, inflasi credit risk terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah tahun 2011-2015*, (Yogyakarta:Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2016).

g. Rina Destiana, Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan dalam situs resmi Bank Indonesia. Data yang disajikan dalam Statistik Perbankan Syariah tersebut bersumber dari laporan bulanan bank umum syariah (BUS) sehingga data penelitian ini merupakan data gabungan BUS dan unit usaha syariah (UUS) yang terdaftar di Bank Indonesia. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hipotesis penelitian diuji menggunakan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik DPK maupun risiko, kedua-duanya berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada bank syariah di Indonesia.³⁶

Perbedaan pada penelitian penulis adalah pada variabel diatas tidak terdapat variabel FDR, nisbah bagi hasil dan inflasi. Sedangkan persamaanya adalah menggunakan variabel DPK dan Resiko serta variabel independen pembiayaan mudharabah.

h. Riska Robiyanti Erlita, penelitiannya berjudul pengaruh DPK, NPF,

³⁶ Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Cirebon: Jurnal Ilmiah LEMLIT UNSWAGATI, Vol 23, no 1, 2019).

CAR, ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA terhadap pembiayaan bank umum syariah tahun 2012-2014. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh DPK, NPF, CAR, ekuivalen nisbah bagi hasil dan sertifikat IMA terhadap pembiayaan pada bank umum syariah tahun 2012-2014 dengan menggunakan data triwulan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan deskriptif analitik. Hasil analisis menunjukkan bahwa dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan yaitu DPK dan NPF sedangkan CAR dan ekuivalen bagi hasil dan sertifikat IMA tidak terbukti signifikan.³⁷

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tidak adanya variabel CAR, ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan variabel DPK dan NPF serta variabel independen pembiayaan mudharabah.

- i. Nur Gilang Giannini, penelitiannya berjudul Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada periode tahun 2010-2012. Pengambilan sampel yaitu 6 Bank Umum Syariah menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi

³⁷ Riska Robiyanti Erlita, *Pengaruh DPK, NPF, CAR, ekuivalen bagi hasil, dan sertifikat IMA terhadap pembiayaan bank umum syariah tahun 2012-2014*, (Yogyakarta: Jurnal kajian bisnis, Vol 24, no 2, 2016).

hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.³⁸

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah bahwa variabel ROA, CAR tidak ada dalam penelitian penulis. Persamaanya adalah sama-sama menggunakan variabel FDR, NPF dan variabel independen pembiayaan mudharabah.

- j. Ahmad Apandi, penelitiannya berjudul Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). Penelitian ini secara empiris menguji pengaruh *financing to deposit ratio*, non performing financing, rasio pengembalian aset dan kecukupan modal terhadap mudharabah. Penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pembiayaan terhadap simpanan, pembiayaan bermasalah, rasio pengembalian aset dan kecukupan modal mempengaruhi tingkat mudharabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari rasio pembiayaan terhadap simpanan, pembiayaan bermasalah, pengembalian aset dan rasio kecukupan modal menuju Mudharabah. Konsisten dengan hipotesis, hasil dari analisis regresi berganda dari 11 bank yang terdaftar di PT Bursa Efek Indonesia menunjukkan bahwa bank dengan proporsi direktur luar yang lebih besar di dewan direksi dan


³⁸ Nur Gilang Giannini, *Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Semarang: Accounting Analysis Journal, Vol 2, no 1, 2013.

klasifikasi perusahaan audit, keduanya berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan manajemen laba.³⁹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah variabel Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) pada penelitian diatas. Sedangkan persamaannya adalah menggunakan variabel FDR dan NPF pada penelitian serta variabel independen pembiayaan mudharabah.

J. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



³⁹ Ahmad Apandi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)*, Mataram: Skripsi Universitas Widyatama, 2015.

Terdapat lima variabel independen X1, X2, X3, X4, dan X5 serta mempunyai satu variabel dependen Y. Variabel *nisbah* bagi hasil (X1), variabel dana pihak ketiga (X2), variabel pembiayaan bermasalah (X3), variabel inflasi (X4), variabel *financing to deposit ratio* (X5) mempunyai pengaruh terhadap variabel pembiayaan modal kerja *mudharabah* (Y), baik secara individu maupun secara bersama-sama.

K. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh antara nisbah bagi hasil (X₁) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah Bank BNI Syariah (Y).
- H2: Terdapat pengaruh antara dana pihak ketiga (X₂) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah Bank BNI Syariah (Y).
- H3: Terdapat pengaruh antara pembiayaan bermasalah (X₃) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah Bank BNI Syariah (Y).
- H4: Terdapat pengaruh antara inflasi (X₄) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah Bank BNI Syariah (Y).
- H5: Terdapat pengaruh antara *financing to deposit ratio* (X₅) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah Bank BNI Syariah (Y).
- H6: Ada pengaruh simultan antara *nisbah* bagi hasil (X₁), dana pihak ketiga (X₂), pembiayaan bermasalah (X₃), inflasi (X₄) dan *financing*

to deposit ratio (X_5) terhadap pembiayaan modal kerja mudharabah
PT Bank BNI Syariah (Y).